



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat dalam wilayah Provinsi Maluku yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga kota dan prasarana kota beserta kelengkapannya;
- b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah propinsi, dimana pelaksanaannya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa disadari perubahan serta perkembangan kehidupan masyarakat di Maluku tidak saja memberikan pengaruh yang positif akan tetapi telah berdampak pula pada pergeseran tatanan nilai dalam kehidupan masyarakat itu sendiri;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958](#) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617)
3. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU
dan
GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi Maluku, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Maluku
5. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur
6. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
8. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
9. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
10. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut biaya.
11. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerah.
12. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
13. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung

- perkantoran milik Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan
14. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
 15. Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.
 16. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
 17. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
 18. Pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan diruang lalu lintas jalan.
 19. Penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 20. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
 21. Ternak potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, domba, babi, kuda dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi.
 22. Pemasukan ternak adalah kegiatan memasukkan ternak dari luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk keperluan dipotong dan/atau diperdagangkan.
 23. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.
 24. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.

BAB II

TERTIB JALAN, ANGKUTAN JALAN DAN ANGKUTAN SUNGAI

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:
 - a. Berperilaku tertib; dan
 - b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

- (2) Setiap pejalan kaki wajib:
 - a. Menggunakan bagian jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi;
 - b. Menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang dilarang untuk mengadakan dan memasang perlengkapan jalan pada jalan provinsi.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan pada jalan provinsi.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan pada jalan provinsi.

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 5

Pengemudi kendaraan bermotor umum angkutan orang dilarang:

- a. Memberhentikan kendaraan selain di tempat yang ditentukan;
- b. Mengetem selain di tempat yang telah ditentukan;
- c. Menurunkan dan/atau menaikan penumpang selain di tempat pemberhentian yang telah ditentukan/halte.

Pasal 6

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka; dan

Pasal 7

Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan kecuali mendapat izin dari Gubernur.

Pasal 8

Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang:

- a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa; dan

- b. melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang.

Pasal 7

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah selama ibadah berlangsung, dan lembaga pendidikan serta rumah sakit.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang:
 - a. membuang sampah;
 - b. membuang kotoran permen karet;
 - c. meludah; dan
 - d. merokok .
- (2) Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.

BAB III TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 9

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau aman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, atau taman, beserta kelengkapannya;
- c. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- e. berdiri dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- f. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- g. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman kecuali untuk penataan jalur hijau; dan
- h. berjongkok dan berdiri di atas bangku taman serta membuang sisa permen karet pada bangku taman.

BAB IV TERTIB SUNGAI, SALURAN, KOLAM, DAN LEPAS PANTAI

Pasal 10

Kecuali dengan izin Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau Badan dilarang:

- a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan setu, waduk dan danau; dan
- b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran sungai serta di dalam kawasan setu, waduk dan danau.

Pasal 11

Setiap orang dilarang:

- a. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda dan/atau memandikan hewan di kolam kelengkapan keindahan kota;
- b. mengambil air dari air mancur, kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas; dan
- c. memanfaatkan air sungai dan danau untuk kepentingan usaha kecuali atas izin Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Setiap orang atau Badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Pasal 13

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. menangkap ikan dan hasil laut lainnya dengan menggunakan bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di perairan lepas pantai;
- b. mengambil pasir laut dan terumbu karang yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut di perairan lepas pantai; dan
- c. membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman, sungai dan laut sebatas 12 (dua belas) mil laut.

BAB V
TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh undang-undang.
- (2) Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di jalan umum.

Pasal 15

Setiap orang atau Badan dilarang merusak hutan mangrove.

Pasal 16

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya; dan
- b. membunyikan petasan dan sejenisnya kecuali atas izin Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Setiap orang atau Badan dilarang membangun dan/atau bertempat tinggal di pinggir jalan, di bawah jembatan, jalur hijau, taman dan tempat umum.

Pasal 18

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. mencoret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyebrangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
- b. membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
- c. membuang air besar dan kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air.

Pasal 19

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. merusak jaringan pipa air minum;
- b. membalik arah meter air dengan cara merusak, melepas, dan/atau menghilangkan segel pabrik dan segel dinas;
- c. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas sebelum meter air;
- d. menjual air minum persil lapangan;
- e. mengubah ukuran dan/atau menambah bak penampungan air minum pada hydrant; dan
- f. mendistribusikan air minum dari hydrant dengan segala jenis pipa kepada pihak lain.

BAB VI
TERTIB TEMPAT DAN USAHA TERTENTU
Usaha Tertentu

Pasal 20

- (1) Setiap orang/Badan dilarang menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, dipinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali di tempat yang telah diizinkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Setiap orang/Badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali tempat yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan dan menerima selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

- (1) Setiap orang/Badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Setiap orang atau Badan dilarang memanfaatkan/ mempergunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan tata niaga daging yang dikonsumsi oleh konsumen tertentu wajib mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian lainnya yang:
 - a. berupa daging gelap;
 - b. berupa daging selundupan; dan
 - c. tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.
- (3) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan usaha restoran/rumah makan yang makanannya dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Setiap pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan daging dan pengolahan daging wajib memiliki izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

- (1) Setiap usaha untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan ternak ke dan dari Daerah harus mendapat rekomendasi dari pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Setiap pemasukan ternak ke Daerah harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 25

Setiap orang/Badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

Setiap orang atau Badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum

BAB VII TERTIB SOSIAL

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor.

- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. supermarket/mall
 - b. rumah makan;
 - c. terminal;
 - d. pelabuhan udara/laut;
 - e. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - f. penyelenggaraan pameran/bazar amal; dan
 - g. tempat hiburan/rekreasi; hotel.

Pasal 28

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. menjadi penyalur dan/atau menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, dan peminta-minta;
- b. menjadi penampung dan/atau pengampuh kepada pengemis dan pengamen; dan
- c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi pengemis dan pengamen.

Pasal 29

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau dan tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. menjadi penjaja seks komersial;
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; dan
 - c. memakai jasa penjaja seks komersial.

Pasal 30

Setiap orang atau Badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

BAB IX TERTIB KESEHATAN

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang:
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional;
 - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan kebatinan; dan
 - c. membuat, meracik, menyimpan dan menjual ~~obat~~-obat ilegal dan/atau obat palsu.
- (2) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diizinkan apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dan izin yang dimiliki.
- (3) Setiap orang atau Badan dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan pemukiman.

Pasal 33

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul, maupun atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau Badan yang menenipatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendih setelah habis masa berlakunya.

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau penggerakan massa.
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum dan penggerakan masa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya

Pasal 36

Setiap orang atau Badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.
- (3) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.
- (4) Setiap pengelola rumah susun dan apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.

BAB XII TERTIB PELAJAR

Pasal 38

Setiap pelajar dilarang:

- a. Berada diluar sekolah dan/atau bepergian pada jam pelajaran tanpa izin dari sekolah;
- b. Berada di tempat-tempat prostitusi, panti pijat, tempat sauna, tempat hiburan malam, pub, diskotik, tempat karaoke, dan/atau sejenisnya;
- c. Mengikuti kegiatan kampanye politik dengan mengenakan pakaian/seragam sekolah dan/atau sedang mengikuti program/kegiatan belajar mengajar;
- d. Berduaan antar lawan jenis di tempat sepi yang dapat menimbulkan prasangka negatif.

BAB XIII TERTIB KERUKUNAN BERAGAMA

Pasal 39

(1) Setiap umat beragama dilarang:

- a. Saling menghina;
- b. Menghalang-halangi kegiatan keagamaan;
- c. Merusak sarana dan prasarana keagamaan;
- d. Melakukan kegiatan keagamaan yang dilarang pemerintah;
- e. Melakukan kegiatan keagamaan yang menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- f. Mengajarkan aliran sesat kepada masyarakat;

- g. Menggunakan rumah tinggal sebagai tempat ibadah umum;
 - h. Membuat, memperluas dan mengembangkan tempat ibadah tanpa seizing Gubernur
- (2) Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha makanan dan minuman, tempat hiburan malam, pub, diskotik, tempat karaoke, panti pijat dan/atau sejenisnya pada bulan Ramadhan agar mengatur tempat usahanya sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kekhusukan umat yang sedang dalam menjalankan ibadah puasa.

BAB IX PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan Gubernur, dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.
- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, umum dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya
- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau Badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau Badan.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jah dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat; pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 3 huruf i, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 huruf a, Pasal 1 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 huruf a, huruf e, huruf h, Pasal 14 ayat (1), ayat (2), Pasal 17 ayat (2), ayat (3), Pasal 19 huruf b, Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 25 ayat (2), ayat (3), Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (1), Pasal 38 huruf a, huruf b, Pasal 39 ayat (1), Pasal 51, Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 57 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (4), ayat (8), Pasal 3 huruf a, huruf f, huruf k, Pasal 4 ayat (1), ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 huruf c, huruf f, Pasal 13 ayat (1), ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15, Pasal 22 huruf d, huruf e, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) huruf c, ayat (4), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), ayat (3), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), ayat (2), Pasal 38 huruf c, Pasal 40 huruf b, Pasal 42 ayat (2) huruf a, huruf c, Pasal 46, Pasal 47 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 52 ayat (1), ayat (3), Pasal 55 dan Pasal 56 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh) hari dan paling

lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

- (3) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (7), Pasal 3 huruf g, huruf h, huruf j, Pasal 5 huruf b, huruf c, Pasal 6, Pasal 12 huruf b, huruf d, huruf g, Pasal 19 huruf a. Pasal 20, Pasal 22 huruf b, huruf f, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 43 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 180 (Seratus delapan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau Badan yang membuat dan merakit kendaraan umum angkutan keempat bermesin dua tak dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
- (2) Setiap orang yang mengoperasikan kendaraan umum jenis angkutan keempat bermesin dua tak dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (3) Setiap orang atau Badan yang membuat, merakit, menjual dan memasukkan becak atau barang yang difungsikan sebagai becak dan sejenisnya dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (4) Setiap orang yang mengoperasikan dan menyimpan becak atau barang yang difungsikan sebagai becak dan sejenisnya dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan ayat (4) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 22 huruf a, huruf c, Pasal 42 ayat (2) huruf b, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 47 ayat (1) huruf c, Pasal 53, Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (3) dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana kejahatan

Pasal 46

Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang atau Badan dan melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (3) dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 September 2014

GUBERNUR MALUKU,

ttd

SAID ASSAGAFF

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 22 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

ttd

ROSA FELISTA FAR-FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2014 NOMOR 17

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA MALUKU,

HENRY MORTON FAR FAR, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620707 199211 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU : (16/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
PROVINSI MALUKU

I. UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah, menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya Maluku sebagai kota yang masyarakatnya nyaman, aman dan tenteram.

Kondisi tersebut akan menjadi daya tarik bagi masyarakat internasional untuk datang dan berkunjung serta menanamkan investasi yang pada akhirnya memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan Maluku.

Pengaturan mengenai ketertiban umum harus diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat kota dan oleh karena itu kebijakan pemerintah perlu didasarkan sesuai dengan perkembangan, kebutuhan dan perubahan masyarakat. Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Maluku yang dinamis dan berkarakter kepulauan dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat diperlukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah dimaksud.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah Nomor Tahun 2012 ini, diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam

Peraturan Daerah ini mengatur substansi materi muatan sebagai berikut:

1. tertib jalan dan angkutan jalan;
2. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
3. tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai;
4. tertib lingkungan;
5. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
6. tertib bangunan;
7. tertib sosial;
8. tertib kesehatan;
9. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
10. tertib peran serta masyarakat.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk membebaskan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin

masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dan Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban. Namun demikian, tindakan tegas terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 148 dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pemberhentian yang telah ditentukan adalah terminal dan halte. Fungsi halte hanya untuk menaikkan dan menurunkan orang, sedangkan terminal untuk menunggu, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang. Oleh karena itu, setiap kegiatan menunggu, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang yang dilakukan di luar halte dan terminal seperti pool kendaraan umum adalah kegiatan ilegal yang dikenal orang dengan istilah terminal liar/bayangan.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud menutup jalan adalah baik menutup sementara atau selamanya.

Huruf c

Yang dimaksud tanggul adalah tanggul pengaman jalan.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah bahan yang sesuai dengan ketentuan dikategorikan sebagai bahan yang harus mendapat perlakuan khusus.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan merusak adalah kegiatan memotong, menebang, membakar atau kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya hutan mangrove..

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. Yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Pasal 17

Ayat (1)

Izin tempat usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) diberlakukan pada kegiatan usaha industri dan non industri yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan berupa polusi suara (kebisingan), polusi udara (asap), polusi air (limbah), rentan kebakaran, serta gangguan keamanan dan ketertiban.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Pencantuman label halal dapat dilakukan pada kemasan, lokasi usaha (kios) atau ditempelkan pada pintu, kaca dan/atau pada tempat lain yang mudah dilihat dan dibaca oleh konsumen muslim.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (3)

Penggunaan bangunan harus sesuai dengan izin peruntukannya, misalnya peruntukkan rumah tinggal hanya dapat digunakan untuk tempat tinggal dan tidak diperkenankan untuk dijadikan tempat usaha dan atau kantor maupun tempat usaha komersial lainnya. Perubahan penggunaan bangunan

harus terlebih dahulu dilakukan perubahan peruntukkan sesuai dengan perencanaan tata kota.

Pemilik bangunan atau masyarakat sekitar dapat melaporkan kepada pemerintahan daerah atas terjadinya perubahan, alih fungsi dan/atau pengrusakan trotoar dan bahu jalan tanpa izin Satuan kerja perangkat daerah terkait

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bertingkah laku dan/atau berbuat asusila adalah perbuatan yang menyinggung rasa kesusilaan sesuai norma yang berlaku di masyarakat, misalnya: menjajakan diri di jalan, bercumbu, berciuman, dan aktivitas seksual lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial pada umumnya dikenal sebagai germo. Pada umumnya penjaja seks komersial dilakukan oleh penyandang masalah tuna susila baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dikenal masyarakat umum dengan sebutan Wanita Tuna Susila (WTS), Pria Tuna Susila (gigolo), Waria Tuna Susila, yang melakukan hubungan seksual diluar perkawinan yang sah untuk mendapatkan imbalan baik berupa uang, materi maupun jasa.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan bangunan atau rumah antara lain: hotel, losmen, barber shop, spa, panti pijat tradisional, salon kecantikan dan rumah kost. Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman beralkohol golongan A (kadar ethanol kurang dari 5% (lima persen), golongan B (kadar ethanol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dan golongan C (kadar ethanol lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen). Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas. .

Pasal 38

Ayat (2)

Permintaan sumbangan yang diperbolehkan di lingkungan pemukiman, sekolah dan kantor antara lain adalah: sumbangan untuk kepentingan lingkungannya, tempat ibadah, kematian, bencana alam.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Yang dimaksud dengan hari besar nasional dan daerah adalah Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (selama bulan Agustus) dan Hari Ulang Tahun Propinsi Maluku (tujuh hari sebelum dan tujuh hari sesudah).

Pasal 42

Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

- a. memiliki identitas diri yang jelas;
- b. membawa surat pindah dari daerah asal;
- c. memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari daerah asal;
- d. memiliki keterampilan dan keahlian;
- e. memiliki jaminan tempat tinggal dan jaminan kerja;
- f. mengurus administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Kelurahan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah kedatangan;

Pasal 43

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan periodik adalah setiap bulan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan periodik adalah setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya adalah:

- a. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang pekerjaan umum;
- b. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang perhubungan;
- c. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang pertamanan dan kebersihan ;
- d. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam tata kota;
- f. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan;
- g. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang usaha kecil, menengah dan koperasi;
- h. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- i. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang kependudukan dan catatan sipil;
- j. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang pariwisata;
- k. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang peternakan;
- l. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang kesejahteraan sosial;

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan petugas adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Laporan dapat disampaikan kepada aparat kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten administratif dan satuan kerja perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (3)

Laporan yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan melampirkan bukti-bukti berupa antara lain foto, lokasi pelanggaran, dan/atau identitas pelanggar.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 45